

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firman Abd. Majid alias Imang;
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :

7. Agama :

8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Moh. Sabrang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Progresif Tolitoli yang berkantor di Jalan Yoto Nomor 5, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 8 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Memperhatikan, Pasal 178C ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Abd. Majid alias Imang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tidak berhak memilih dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama FIRMAN ABD MAJID;

- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) atas nama GUTTAN selaku kepala keluarga dimana dalam daftar nama anggota keluarga terdapat nama ABDUL KADIR dengan status anak dari lelaki JAMRI GANING dan Perempuan NUR IMBA;
- 20 (dua) puluh lembar foto copy daftar hadir pemilihan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) dengan jumlah pemilih sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang, perempuan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang;
- 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir pemilih tambahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) dengan jumlah pemilih tambahan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan perempuan sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat pemberitahuan Pemungutan suara kepada Pemilih (MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK) atas nama ABDUL KADIR;
- 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir pemilih pindahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK) dalam keadaan tidak terisi (Kosong);
- 16 (tiga) lembar foto copy daftar pemilih tetap ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 (MODEL A.3-KWK) dimana dalam daftar tersebut terdapat nama ABDUL KADIR pada kolom nomor urut 6 (enam) yang beralamatkan di Jalan Tadulako II Kelurahan Panasakan Kec.Baolan Kab. Tolitoli dengan jumlah pemilih tambahan sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang dan perempuan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang;
- 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 43 / B / MD.BI / Tli / X / 2020, tanggal 07 Desember 2020 atas nama A.B. SYAIFUL yang dikeluarkan oleh Tim

Kampanye Pemenangan "MD-BARU" Kabupaten Tolitoli yang ditanda tangani oleh ANDI AHMAD SYARIF selaku ketua dan M.YAMIN TINANGO selaku Sekertaris;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Amirullah alias Amindola alias Mindola;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Dion Handung Harimurti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Fitri Dewanty, S.H., Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh La Ode Muhammad Nuzul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

ttd

Arga Febrian, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dion Handung Harimurti, S.H.

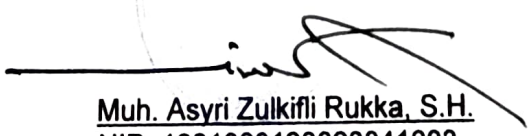
Panitera Pengganti,

ttd

Andi Dewi Sartika, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan bunyi aslinya dan dikeluarkan oleh :

Pengadilan negeri Tolitoli
Plh. Panitera


Muh. Asyri Zulkifli Rukka, S.H.
NIP. 1981083120060041003